

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 113 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Republik Indonesia Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Republik Indonesia Nomor 2007);

4. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
2. Kompetensi teknis strategis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang memiliki sifat strategis, prioritas dan/atau utama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional.
4. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
5. Pengembangan kompetensi adalah segala upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai sumber daya manusia, antara lain melalui pendidikan dan latihan, seminar, kursus dan penataran.
6. Kebijakan Publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat.
7. *Knowledge management* adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
11. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
14. Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik yang selanjutnya disebut PPKKP adalah Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
15. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kebijakan Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala PPKKP.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat PD.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) PPKKP merupakan Unit Pelaksana Teknis BPSDM dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, pemerintahan, dan sosial kultural serta layanan *knowlegde management* dan fasilitasi studi banding terkait informasi pengelolaan kebijakan publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) PPKKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 4

- (1) PPKKP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis umum, kompetensi teknis strategis, kompetensi pemerintahan, dan kompetensi sosial kultural serta layanan *knowlegde management*, fasilitasi studi banding dan promosi terkait informasi pengelolaan kebijakan publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKKP menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, kompetensi teknis strategis, kompetensi pemerintahan dan kompetensi sosial kultural;

- d. penyelenggaraan layanan knowledge management, konsultasi, dan pendampingan peningkatan kompetensi teknis yang berkaitan dengan kegiatan strategis;
- e. pelaporan hasil knowledge management;
- f. pelaksanaan fasilitasi studi banding dan promosi terkait informasi pengelolaan kebijakan publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- g. pengelolaan tarif layanan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, kompetensi teknis yang berkaitan dengan kegiatan strategis, kompetensi pemerintahan dan kompetensi sosial kultural;
- h. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, barang, kearsipan, data dan informasi PPKKP; dan
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKP.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

(1) Susunan organisasi PPKKP terdiri dari:

- a. Kepala Pusat;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis;
- d. Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis Strategis;
- e. Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural;
- f. Satuan Pelaksana Hubungan Antar Lembaga;
- g. Satuan Pengawas Internal; dan
- h. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi PPKKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Pusat

#### Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKP;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan PD, Instansi Pemerintah dan/atau Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKP; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKP.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPKKP.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. mengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKKP;
  - e. mengelola kepegawaian dan kinerja PPKKP;
  - f. mengelola barang serta prasarana dan sarana kerja PPKKP;
  - g. mengelola kearsipan, data, informasi, publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKKP;
  - h. menerima dan meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
  - i. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan PPKKP;
  - j. menyusun perhitungan besaran tarif layanan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, pemerintahan dan sosial kultural;
  - k. melaksanakan pengkajian dan evaluasi potensi penerimaan pendapatan layanan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, pemerintahan dan sosial kultural;
  - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas PPKKP; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan  
Kompetensi Teknis

## Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis merupakan satuan kerja lini dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis.
- (2) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pelaksana.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (6) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis;
  - d. melaksanakan pembuatan sertifikat, surat keterangan dan piagam pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis;
  - e. menghimpun data dan informasi alumni pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis; dan
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis.

## Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan  
Kompetensi Teknis Strategis

## Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis Strategis merupakan satuan kerja lini dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis yang berkaitan dengan kegiatan strategis.

- (2) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pelaksana.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (6) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis Strategis mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis yang berkaitan dengan kegiatan strategis;
  - d. melaksanakan pembuatan sertifikat, surat keterangan dan piagam pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis yang berkaitan dengan kegiatan strategis;
  - e. menghimpun data dan informasi alumni pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis yang berkaitan dengan kegiatan strategis; dan
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis Strategis.

#### Bagian Keenam

#### Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural

#### Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural merupakan satuan kerja lini dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan dan sosial kultural.
- (2) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pelaksana.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (6) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan dan sosial kultural;
  - d. melaksanakan pembuatan sertifikat, surat keterangan dan piagam pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan dan sosial kultural;
  - e. menghimpun data dan informasi alumni pendidikan dan pelatihan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural; dan
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural.

#### Bagian Ketujuh

#### Satuan Pelaksana Hubungan Antar Lembaga

#### Pasal 11

- (1) Satuan Pelaksana Hubungan Antar Lembaga merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan layanan *knowledge management*, konsultasi, fasilitasi studi banding dan promosi terkait informasi pengelolaan kebijakan publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pelaksana.

- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (6) Satuan Pelaksana Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan pengelolaan hasil *knowledge management*;
  - d. melaksanakan layanan *knowledge management*, konsultasi kompetensi dan informasi pengelolaan kebijakan publik;
  - e. menyiapkan bahan pelaporan hasil *knowledge management*;
  - f. melaksanakan fasilitasi penerimaan studi banding dan promosi terkait informasi pengelolaan kebijakan publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - g. mengoordinasikan *sponsorship*;
  - h. menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi/ lembaga dalam negeri dan luar negeri guna pengembangan kompetensi dan informasi terkait pengelolaan kebijakan publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - i. menghimpun dan mengelola data dan informasi penerimaan studi banding dan promosi terkait informasi pengelolaan kebijakan publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Hubungan Antar Lembaga.

#### Bagian Kedelapan

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawasan internal PPKKP sebagai Unit Kerja BPSDM yang menerapkan BLUD.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur pengawas internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan/atau pegawai PPKKP.
- (3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya PPKKP.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
  - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;

- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
- d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
- e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Pusat;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Pusat;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

### Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
  - c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai PPKKP;
  - d. memiliki integritas;
  - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - f. pendidikan formal paling rendah D3 (diploma tiga); dan
  - g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Pusat atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (4) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (6) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.

- (7) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal, Kepala, Sekretaris dan Anggota bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Pusat.

### Bagian Kesembilan

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 14

- (1) PPKKP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPKKP.

##### Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKKP sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPSDM.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPKKP diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional BPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA KERJA

##### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKKP wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan PD, Instansi Pemerintah/swasta, Pakar, Tenaga Ahli dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKP.

## Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKKP wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PPKKP wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKKP wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 20

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PPKKP wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 21

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PPKKP sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan BPSDM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 22

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) PD menginformasikan hasil kegiatan studi banding dan /atau kunjungan kerja ke instansi pemerintah lainnya, instansi non pemerintah, swasta, dan/atau pihak lainnya kepada BPSDM melalui PPKKP.
- (2) Dalam hal PD menerima permohonan dari instansi pemerintah lainnya, instansi non pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau pihak lainnya berupa :
  - a. konsultasi pengembangan kompetensi terkait kebijakan publik;
  - b. studi banding; dan/atau
  - c. kunjungan kerja,
 maka PD meneruskan permohonan tersebut kepada BPSDM melalui PPKKP untuk diproses lebih lanjut, kecuali terhadap permohonan yang ditujukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 24

- (1) Tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, pemerintahan, dan sosial kultural, serta pengelolaan *knowledge management*, fasilitasi penerimaan konsultasi, studi banding dan/atau kunjungan kerja dilaksanakan oleh BPSDM sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKKP mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:
  - a. penyiapan personil;
  - b. penyiapan anggaran;
  - c. penyiapan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyiapan kebutuhan lainnya.

## Pasal 25

Pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja PPKKP sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan BLUD dalam Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang PPKKP sebagai Unit Pelaksana Teknis BPSDM yang menerapkan BLUD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 62032

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN